

## PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No. 18001.KB.43/PPWA/DP/IV/2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH

berkedudukan di Prayaninggam Utara - Grogol Proseanolo adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Batang

Daerah : Kab. Batang

Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal : 1 Juli 2007 dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Wilayah No. 43

Daerah No. 05/D/PPA/PAJ/07


Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tertera dalam surat Pimpinan Wilayah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Jawa Tengah No. 18001.KB.43/PPWA/DP/IV/2008 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain 'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.


Semarang, 1 April 2008

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH  
MAJELIS  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

Sekretaris,

  
Dra. Hj. Andjarjati

  
Farida Nurhayati, S.Pd.

NBM : 56185

NBM : 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81. 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO. JA 5 / 160 / 4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO. BK 14 / DOA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K TGL. 24 - 7 - 1974 NO. 23628 / MPK / 74



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp dan Fax (0285) 391321 Batang 51214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 421-1/081/2008

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN ( KB ) AISIYIAH  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (KB) Aisyiyah Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

b. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batang tanggal 4 Januari 2008 bahwa Kelompok Bermain "AISYIAH" Kecamatan Batang Kabupaten Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (KB) Aisyiyah Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 )

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301 );

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas perturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A )

7. Keputusan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) AISIYIAH KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "Aisyiyah"  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Gang Progo No. 10  
Kec. Batang Kab. Batang  
Nama Pemimpin : Hj. Rupiasih  
Nama Penyelenggara : Yayasan Ranting Aisyiyah Batang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Bermain Aisyiyah sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :  
1. Mengikuti kurikulum yang berlaku.  
2. Menentaati peraturan perundangan yang berlaku.  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada yayasan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 21 Januari 2008

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Batang  
  
PRIYODIGDO, SE, MM  
Pemerintah Kabupaten Batang  
Dinas Pendidikan  
Batang  
NIP. 500 056 889

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Batang
2. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonotunggal
3. Yth. Kasubdin PGM dan LS Dinas Pendidikan Kab. Batang
4. Yth. Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Aisyiyah
5. Penghimpun Keputusan.